

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR DI DESA KEDAYANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Muhammad Bagus Arianto<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810690

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1117048501

<sup>3</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1118098401

Email: bagus.kzonk@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara liar. Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan teknik analisis data.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penegakan hukum pelaku penebangan hutan secara liar di Desa Kedayang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dilaksanakan dengan cara membuat pemberitahuan atau himbauan seperti membuat spanduk, memperketat pengawasan dan pengendalian, menangkap dan menyita barang bukti lalu memberikan sanksi, dan cara mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum pelaku penebangan hutan di Desa Kedayang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi, memperketat pengawasan dan peraturan perundang-undang, memberikan sanksi, melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan razia dan patrol rutin dan memberikan penegasan kepada oknum aparat yang terlibat.

Kata Kunci : *Penegakan, Penebangan, Hutan secara liar*

## **ABSTRACT**

*Forest areas are natural resources that are open and free, so that people's access to enter and utilize these areas is very large. This is because the forest area is an area that is free of access, although there are some forests that are strictly guarded. This condition triggers problems in forest management, especially illegal logging. Along with the number of cases of logging and theft of wood, if this continues, it will have an impact on forest damage which causes various other negative consequences for the sustainability of the ecosystem in the forest.*

*This research is an empirical legal research that uses empirical facts taken from human behavior through interviews and direct observation. The types of data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, literature study, and data analysis techniques.*

*From this study, it was found that law enforcement for illegal logging perpetrators in Kedayang Village, Hulu Sungai Selatan Regency has been carried out by making notifications or appeals such as making banners, tightening supervision and control, capturing and confiscating evidence and then giving sanctions, and how to overcome obstacles. - Obstacles in law enforcement of logging perpetrators in Kedayang Village, Hulu Sungai Selatan Regency, namely by conducting outreach to the community, conducting reforestation, tightening supervision and laws and regulations, imposing sanctions, empowering the community, conducting routine raids and patrols and providing confirmation to unscrupulous persons. officers involved.*

*Keywords: Enforcement, Logging, Forests illegally*

wilayah loksado karena permasalahan penebangan hutan ini masih sangat banyak terjadinya penebangan hutan secara liar, yang mana disebabkan karena adanya orang, dana, dan fasilitas.

Sehingga sulit untuk diberantas permasalahan penebangan hutan secara liar selain berusaha untuk mencegah tindakan tersebut setidaknya dapat mengurangi kegiatan pembalakan atau penebangan hutan secara liar, dan melakukan penanaman hutan kembali agar dapat memperbaiki kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan supaya tidak terjadi kegundulan hutan dan kegersangan tanah pada kawasan tersebut.

## PENUTUP

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar terdapat beberapa cara atau langkah yang dilakukan yaitu dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan yang tertulis maupun tidak tertulis, memperketat pengawasan, melakukan razia rutinitas, menangkap si pelaku dan menyita barang bukti, memberikan sanksi kepada pelaku yang mana bisa berupa peringatan ancaman dan hukuman penjara.
2. Kendala dalam penegakan hukum penebangan hutan secara liar dikawasan tersebut yaitu perekonomian masyarakat yang berada dikawasan hutan tersebut masih rendah, pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mempunyai bisnis kayu, kurangnya pengawasan hutan yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar yang disebabkan kurangnya pengawasan sehingga masih banyak terjadinya penebangan hutan liar, sulitnya mendapatkan izin sehingga masyarakat

sangat mudah terpengaruh oleh orang yang memberi modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hal 2.
- Muhamad Rizky Aditya AF, (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 178-182*
- Populasi, Sample Penelitian dan Tehnik Pengambilan Sampel Sugiyono, Riduwan dan Kuncoro
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, Pasal 1
- Wawancara dengan Bapak Brigadir Rahmat Fajar Yudha *Bhabinkamtibmas Desa Loksado* 30 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Edy Muriyadi, S.Hut. *Kepala Seksi Perlindungan Kesatuan Pengelolaan Hutan* Kab. Hulu Sungai Selatan 30 Juni 2022